



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Putu Raditya, M. Jutira Suprpto, Wahyu Guntur, Khanza Laura, Daffa Maizar, dan Samuel Steven

PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Hafidz

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 14.10 – 14.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026:**

1. I Putu Raditya
2. M. Jutira Suprpto
3. Wahyu Guntur
4. Daffa Maizar
5. Samuel Steven Lala'ar

B. Pemohon Permohonan Nomor 253/PUU-XXIV/2026:

Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB
1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 250/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 253/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 250. Silakan diperkenalkan yang hadir secara daring. Silakan diperkenalkan. Saya panggil saja, ya. Coba ada yang perkenalkan? Siapa juru bicaranya?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: I PUTU RADITYA [01:12]

Perkenalkan, saya I Putu Raditya.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

I Putu Raditya, hadir. Ya.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: I PUTU RADITYA [01:12]

Selaku Pemohon Pertama, lalu teman saya (...)

5. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: SAMUEL STEVEN LALA'AR [01:14]

Samuel Steven Lala'ar ... saya Samuel Steven Lala'ar. Selaku Pemohon Ke-II.

6. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Terus? Wahyu Guntur ada?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD WAHYU GUNTUR ABDULLAH

Saya hadir sebagai Pemohon ke-III, Muhammad Wahyu Guntur.

8. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Kanza Laura ada?

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: I PUTU RADITYA [01:40]

Mohon maaf, Kanza Laura sedang berhalangan.

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Daffaa Maizar ada?

11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: DAFFA MAIZAR SIREGAR [03:21]

Hadir, Yang Mulia.

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Ya. Samuel ... Samuel Steven ada?

13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: SAMUEL STEVEN LALA'AR [01:54]

Hadir, Ketua.

14. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]

Hadir, ya. Baik.

Kemudian silakan untuk Permohonan Nomor 253 diperkenalkan. Yang hadir, siapa?

15. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon 253 langsung Prinsipal, saya sendiri Muhammad Hafidz, Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:08]

Ya, baik.

Berkenaan dengan Permohonan Nomor 250, saya perlu konfirmasi terlebih dahulu, ya. Kami dari Mahkamah menerima permohonan terkait dengan penarikan, penarikan kembali Permohonan Nomor 250/PUU-

XXIV/2026. Saya perlu konfirmasi, apakah betul ada surat terkait dengan Permohonan Penarikan ini? Saya konfirmasi kepada Pemohon, ya, apakah betul kepada Saudara Putu Raditya, betul?

17. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: I PUTU RADITYA [02:44]

Betul, Yang Mulia.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:46]

Kepada Saudara Jufir ... Jutira Suprpto, betul? Jutira ada? Jutira Suprpto? Wahyu Guntur, apakah betul ada surat itu? Wahyu Guntur? Betul ada surat Penarikan Permohonan? Kepada Saudara Kanza Laura, yang tidak hadir, ya. Daffa Maizar, betul ada Penarikan Permohonan?

19. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: DAFFA MAIZAR SIREGAR [03:21]

Benar, Yang Mulia.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:25]

Benar, ya. Saudara Samuel Steven?

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: SAMUEL STEVEN LALA'AR [03:26]

Betul, Yang Mulia.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:28]

Saudara Putu tadi, betul ada Penarikan Permohonan?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 250/PUU-XXIV/2026: I PUTU RADITYA [03:32]

Benar, Yang Mulia.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:33]

Benar. Saudara ... sudah, ya, Samuel Steven juga mengatakan betul, ya, ada Penarikan Permohonan ini. Jadi Permohonan yang Saudara diajukan ini, ditarik, ya, sesuai dengan Surat Permohonan Penarikan Permohonan yang Saudara sampaikan pada tanggal 2 Juli

2026. Betul begitu, ya. Ini tanda tangan semua lengkap di sini. Jadi sudah saya konfirmasi, semua nyatakan betul ditarik Permohonan yang sudah diajukan untuk Nomor 250, begitu, ya. Ini segera akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim terkena ... terkait dengan Permohonan Penarikan ini. Untuk itu, Saudara, kalau ada kegiatan lain yang masih akan Saudara lakukan, dipersilakan kalau akan meninggalkan ruang persidangan secara daring atau online, ya. Saya persilakan.

Selanjutnya, saya persilakan kepada ... ini Pak Hafidz ini Prinsipal, ya? Prinsipal langsung, ya?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [04:36]

Ya.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:36]

Ya. Silakan Pak Hafidz, Prinsipal langsung untuk Permohonan Nomor 253, disampaikan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonannya.

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [04:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pokok-Pokok Permohonan terkait dengan Kewenangan Mahkamah (...)

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:54]

Saya ulangi, ini yang disampaikan adalah pokok-pokok dari Permohonan, bukan Perbaikan, ya. Silakan.

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [04:59]

Baik. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pemohon anggap sudah dibacakan.

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon langsung ke halaman 6. Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dapat menjadi pihak dalam pengujian muatan materi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian ke halaman 7 di 4.5. Bahwa Pemohon merupakan advokat yang telah disumpah dan telah tercatat sebagai Anggota Organisasi Advokat Peradi Nusantara.

Kemudian 4.7. Bahwa profesi advokat merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan setiap orang memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Bahkan keberadaan advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh keadilan.

Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, Pemohon menjalankan fungsi konstitusional untuk memastikan hak-hak warga negara memperoleh perlindungan secara efektif dalam setiap tahapan proses hukum.

Hubungan antara hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan fungsi advokat bersifat erat dan saling melengkapi. Hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terlaksana secara optimal tanpa adanya advokat yang secara bebas dan mandiri menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan pemberian bantuan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kedudukan dan fungsi advokat pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara itu sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berupa hak untuk menjalankan fungsi profesinya sebagai bagian dari penegak hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan.

Bahwa berlakunya Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang P2SK, khususnya sepanjang frasa *dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata* telah menimbulkan pembatasan secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi profesi Pemohon sebagai advokat. Norma tersebut menutup akses terhadap mekanisme hukum yang selama ini menjadi instrumen utama advokat dalam rangka memperjuangkan hak-hak klien, baik melalui ... baik melalui proses pidana maupun melalui gugatan perdata.

Akibat berlakunya norma tersebut, Pemohon kehilangan kesempatan untuk menjalankan profesinya secara optimal ketika memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang memiliki kepentingan hukum terhadap transaksi Patriot Bond atau Merah Putih Bond.

Dalam keadaan demikian, meskipun terdapat dugaan pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami klien, Pemohon tidak lagi dapat menggunakan instrumen hukum berupa laporan pidana maupun gugatan perdata karena sejak awal ketentuan a quo telah memberikan perlindungan yang bersifat sangat luas kepada pembeli instrumen tersebut.

Kerugian hak ... kerugian konstitusional Pemohon bukan terletak pada hilangnya potensi memperoleh klien atau jasa hukum, melainkan pada terhalangnya pelaksanaan fungsi konstitusional Pemohon sebagai advokat dan penegak hukum. Sebagai advokat, Pemohon menjalankan profesinya dengan asumsi bahwa setiap orang tunduk pada sistem hukum yang sama dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ketika terdapat norma yang memberikan kekebalan hukum secara luas kepada kelompok tertentu, maka fungsi advokat dalam memastikan setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjadi tidak dapat dijalankan secara efektif.

Kerugian konstitusional yang akan dialami Pemohon sebagai advokat bersifat spesifik karena secara langsung berkaitan dengan kedudukan dan fungsi profesi Pemohon sebagai penegak hukum. Kerugian konstitusional yang akan Pemohon alami sebagai advokat juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena setiap kali Pemohon akan memberikan jasa hukum kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek yang memperoleh kekebalan hukum berdasarkan ketentuan a quo, Pemohon tidak dapat menggunakan instrument penegakan hukum yang secara umum tersedia dalam sistem hukum yang berlaku.

Sebagai advokat, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan memperjuangkan hak-hak klien melalui sebuah mekanisme hukum yang disediakan oleh sistem hukum yang berlaku. Akan tetapi, dengan berlakunya ketentuan a quo, Pemohon kehilangan dasar hukum untuk menggunakan mekanisme penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap subjek hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo, maka pembatasan terhadap pelaksanaan fungsi profesi Pemohon sebagai advokat akan hilang.

Dengan demikian, Pemohon dapat kembali menjalankan fungsi pembelaan, pendampingan, dan memperjuangkan hak-hak klien melalui sebuah instrumen huk ... melalui seluruh instrumen hukum yang tersedia dalam sistem hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Alasan-Alasan Permohonan. Pemohon langsung ke halaman 15.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:15]

Ya, silakan.

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [10:16]

Keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi negara yang termasuk dalam ruang lingkup open legal policy pembentuk undang-undang. Sebagai kebijakan hukum di bidang ekonomi, keberadaan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus tetap menghormati prinsip negara hukum. Pilihan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan negara terhadap pembeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond sesungguhnya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara sah. Namun, perlindungan terhadap investor yang diberikan negara, sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang P2SK merupakan perlindungan yang menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban hukum tanpa batas yang jelas.

Pemberian perlindungan hukum oleh negara berbeda secara mendasar dengan pemberian kekebalan hukum. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, kekebalan hukum merupakan penghapusan terhadap kemungkinan dilakukannya pengujian melalui mekanisme penegakan hukum. Ketika undang-undang menutup seluruh kemungkinan penuntutan pidana maupun gugatan perdata terhadap subjek hukum tertentu, maka pembentuk undang-undang telah menciptakan suatu pengecualian yang mengurangi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon merasa perlu mengutip pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya mengenai imunitas absolut yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, di antaranya Putusan Nomor 88 Tahun 2012, Putusan Nomor 26 Tahun 2013, dan selain kedua putusan di atas, pendirian Mahkamah Konstitusi mengenai imunitas absolut belum bergeser, hal demikian ditegaskan dalam Putusan Nomor 37 Tahun 2020 ... 2020.

Apabila ketentuan Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang P2SK dibandingkan dengan seluruh putusan tersebut, tampak adanya perbedaan yang sangat mendasar. Norma tersebut tidak memberikan batasan apapun mengenai iktikad baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, asal-usul dana, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara. Padahal seluruh putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak imunitas justru menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut merupakan elemen yang

menentukan konstitusionalitas suatu norma yang memberikan perlindungan hukum.

Kepastian hukum yang adil tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan seluruh mekanisme pertanggungjawaban pidana maupun perdata, melainkan sebagai jaminan bahwa setiap dugaan pelanggaran hukum tetap dapat diuji melalui proses hukum yang independen, objektif, dan imparial.

Pemberian perlindungan hukum yang bersifat absolut dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang P2SK telah melampaui tujuan perlindungan hukum dan berubah menjadi kekebalan hukum yang tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang adil.

Dengan mempertimbangkan pendirian Mahkamah Konstitusi, menurut Pemohon, imunitas merupakan kekebalan hukum yang bersifat absolut. Imunitas ... diulangi, menurut Pemohon, imunitas bukan merupakan kekebalan hukum yang bersifat absolut, tetapi hanya perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan dalam koridor hukum, dan iktikad baik merupakan syarat utama agar perlindungan hukum tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, serta imunitas tidak boleh menutup mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum atau perbuatan hukum perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi negara maupun pihak lain.

Perlindungan hukum yang bersifat absolut kepada satu kelompok subjek hukum pada saat yang sama menghilangkan hak konstitusional pihak lain untuk memperoleh perlindungan hukum melalui proses penegakan hukum yang adil dan setara. Nilai konstitusional tersebut juga memiliki kesesuaian dengan nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari, "Akan datang suatu masa ketika seseorang tidak lagi peduli dari mana ia memperoleh harta, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram."

Perlindungan terhadap harta tidak dapat dipisahkan dari legalitas cara memperolehnya. Negara tidak cukup hanya melindungi kepemilikan suatu harta, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa harta yang dilindungi berasal dari cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, terlebih harta tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, perlindungan negara tidak berubah menjadi imunitas yang bersifat mutlak, melainkan menjadi perlindungan hukum yang proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penguatan sektor keuangan nasional dan kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan hukum secara adil terhadap setiap orang.

Petitum.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa sepanjang frasa dari *penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata* dalam Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembara[sic!] Negara Republik Indonesia Tahun ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana perbuatan lawan hukum atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara'. Sehingga Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I ... Pasal I angka 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) yang semula berbunyi, "Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata." Menjadi selengkapnya berbunyi, negara menjamin dan melindungi pembeli instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dana yang digunakan untuk pembelian tidak berasal dari tindak pidana perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.
3. Memerintahkan pemuatan putusan pada Permohonan a quo ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah, pokok-pokok Permohonan ini Pemohon sampaikan. Terima kasih.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:20]

Terima kasih, Saudara Hafidz. Ini undang-undangnya baru ini, ya, berarti undang-undang 17 Juni 2022 ... undang-undang yang diundangkan 17 Juni 2026, ya? Sudah dibaca lengkap ini, Pak Hafidz, undang-undangnya?

33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [18:36]

Sudah, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:36]

Yang Anda mohonkan ini kaitannya adalah Pasal 50A ayat (2) huruf b. Sisipan itu, pasal sisipan, ya. Sudah dibaca itu sisipan dari ketentuan terkait dengan undang-undang apa itu?

35. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [18:50]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:52]

Ya. Dia kan ada sekian banyak undang-undang, ya, itu, ya?

37. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [18:52]

Oh, ya. Betul, omnibus law daripada (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:56]

Nambah bab yang mana itu? Dari Bab V, ya? Pasar modal, atau pasar uang, atau pasar valuta asing itu? Sudah dicek itu? Coba nanti dicek, ya, kelengkapan itu, ya, Pak Hafidz, ya. Karena yang diminta ini adalah berkaitan dengan yang Pasal 50A ayat (2) huruf b-nya, kan sebetulnya kaitannya, ya, dengan surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang kemudian diatur lebih lanjut ... berturut-turut kan ini? Berturut-turut sampai ... dari ayat (4) kemudian ayat (4) ke ayat (5), kan gitu, ya, kalau dibaca rentetannya itu, ya?

39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [19:31]

Oh, ya.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:31]

Nanti dicek saja rentetannya itu. Karena ini tidak bisa lepas dari Pasal 50A ayat (2) huruf b, kemudian dengan ayat (3), (4), (5) itu satu kait, satu kaitan khususnya 50 yang huruf b-nya, ya, huruf b-nya. Ini memang harus hati-hati membacanya ini.

Baik, sudah disampaikan lengkap tadi sampai ke Petitumnya. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan seperti biasa terkait dengan perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan ini.

Baik, yang pertama saya persilakan, Yang Mulia Pak Arsul Sani.

41. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:07]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dan Pak Muhammad Hafidz selaku Pemohon yang saya hormati.

Pak Hafidz mengajukan Permohonan pengujian Pasal 50A ayat (5) dalam Pasal I angka 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ini memang sisipan bagian baru, ya, Pak Hafidz, ya, dalam undang-undang itu. Artinya, satu bagian ditambahkan dalam ... ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ... eh, bukan, Nomor 4 Tahun 2026 di ... yang baru ditambahkan, ya? Ya, itu. Nomornya memang sama dengan undang-undang yang diubah dan ditambah ini.

Nah, secara umum, Pak Hafidz, ya, saya melihat bahwa Permohonan Bapak ini cukup bagus, ya, kemudian apa ... baik dalam bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, maupun dalam bagian Petitumnya. Namun karena ini nanti juga akan dibaca oleh seluruh Hakim Konstitusi dan dalam persidangan Pendahuluan ini Majelis Panel memiliki kewajiban untuk memberikan penasihatan, ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan ke dalam Permohonan atau menjadi bahan perbaikan untuk Permohonan ini.

Nah, yang pertama, Pak Hafidz, ya, kalau soal Kewenangan Mahkamah saya lihat sudah okelah, ya.

Di bagian Kedudukan Hukum. Ini kan kalau diringkas, anggapan kerugian konstitusional yang Pak Hafidz sampaikan dalam Permohonan itu adalah anggapan kerugian konstitusional secara potensial, ya. Karena Bapak advokat, suatu ketika Bapak mungkin akan katakanlah menjadi

kuasa hukum, ya, yang katakanlah berurusan, ya, baik secara pidana maupun secara perdata dengan orang yang membeli Patriot Bond atau Merah Putih Bond itu dan kemudian Bapak mendalilkan bahwa kemudian Pasal 50A ayat (5) ini bisa kemudian menghalangi, ya, apa ... hak dan kewajiban Bapak sebagai advokat untuk katakanlah melakukan satu proses atau tindakan hukum, kira-kira kan begitu. Nah, memang ini pasal yang dalam perundang-undangan kita relatif baru, ya, dari sisi konstruksi. Tapi dalam konteks kekebalan hukum atau imunitas, saya kira itu bukan hal yang baru sebetulnya, ya, ketika kemudian subjek yang diberikan kekebalan itu tertentu, ya. Kalau kita baca, misalnya Pak Hafidz, di Perppu 1/2020, saya ingat karena saya pernah menulis artikel ini di Hukum Online, ya, terkait dengan pemberian kekebalan hukum kepada pejabat moneter dan fiskal yang ada atas tindakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19. Itu Perppu Nomor 1/2020 itu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019, COVID apa ... 19, dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.

Nah, apa ... itu memang pernah. Tapi barangkali, ini barangkali kalau Pak Hafid pernah sebagai advokat atau ada kolega advokat lain yang pernah kemudian terhalang katakanlah melakukan satu proses hukum dibawa undang-undang yang lain, misalnya perppu itu akan lebih baik ditambahkan, kalau ada loh ini, kalau enggak ada, ya, jangan dibuat-buat juga, gitu, ya, kalau ada akan lebih baik. Bahwa ketika sebuah undang-undang, perppu ini kan kemudian menjadi undang-undang, Perppu COVID-19 itu, itu kemudian juga apa ... menghalangi. Nih kalau ada contoh lain. Kalau ada, sekali lagi. Kalau enggak, ya, enggak apa-apa.

Nah, yang kedua ini terkait dengan landasan pengujian atau batu uji. Ini kalau saya baca Pak Hafidz kan landasan pengujiannya tunggal, ya, Pasal 28D ayat (1). Ya, meskipun memang kalau tunggal itu berarti tidak menguraikan yang panjang-panjang, terkait dengan landasan pengujian lain. Tapi barangkali ada ketentuan Undang-Undang Dasar lain yang juga bisa dijadikan landasan pengujian. Misalnya, kalau saya lihat Pasal 27 ayat (1), ya, ini bertentangan enggak ini dengan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya? Nah, itu kalau pun mau kemudian dijadikan landasan pengujian, ya, memang kemudian memerlukan juga, ya, uraian yang tersendiri. Jadi kalau memang mau ditambahkan, maka uraiannya ... meskipun ada overlapping-nya nanti diuraikan di ... misalnya di bawah sub-bab yang Pasal 50A ayat (5) bla, bla, bla, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kemudian Pasal 50A ayat (5) bertentangan dengan

misalnya, ya, yang saya lihat itu Pasal 27 ayat (1). Tapi ini kembali terserah ke Pak Hafidz, apakah mau menambah atau tidak, ya.

Nah, apa ... yang berikutnya ini terkait dengan Alasan Permohonan. Karena kan yang diminta oleh Pak Hafidz ini kan bukan menyatakan inkonstas ... inkonstitusional tanpa syarat. Tapi ini kan inkonstitusional bersyarat, ya, karena Pak Hafidz ingin ada ... apa ... pemaknaan berupa, ya, dalam bentuk kalimat, "Sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan, serta dana yang digunakan." Nah, ini juga barangkali bisa ditambahkan juga, ya, barangkali doktrin atau uraian bahwa di mana-mana doktrin good faith itu adalah landasan dalam setiap orang bertindak secara hukum, ya, baik katakanlah ... apa ... di bidang hukum administrasi, makanya ada asas-asas umum pemerintahan yang baik begitu, maupun di bidang keperdataan. Ini kan kalau membeli Patriot Bond itu kan sebetulnya tindakan hukum keperdataan, gitu lho, karena menimbulkan hubungan keperdataan antara yang beli dengan itu. Nah, itu juga prinsip good faith, ya. Prinsip good faith itu, misalnya kalau dalam hukum keperdataan saja kan karena kemudian kalau saya membeli Patriot Bond atau ... apa ... Merah Putih Bond itu kan menimbulkan hubungan keperdataan ... katakanlah dengan negara dalam hal ini. Nah, tapi karena ini hubungan keperdataan dasarnya ... dasarnya itu kan kemudian kan menimbulkan perikatan yang dasarnya adalah perjanjian-perjanjian pembelian. Padahal kata Pasal 1338 KUH Perdata, ya, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Nah, itu memenuhi apa enggak prinsip iktikad baik ketika itu ditinggalkan?

Nah ... apa ... apa ... kemudian barangkali perlu dipertajam, ini sudah disinggung, ya, bahwa rumusan Pasal 50A ayat (5) ini, ya, ini quote unquote, ya, kalimat saya, 'itu bisa mempersubur atau menyuburkan tindak pidana pencucian uang', gitu lho. Nah, padahal tindak pidana pencucian uang itu adalah sesuatu yang hendak diberantas oleh negara ini. Makanya kan ada Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang, ya. Jadi, ini berpotensi juga terjadi conflicting of rule jadinya, ya, dengan Undang-Undang TPPU. Bukan hanya dengan Undang-Undang TPPU. Pak Hafidz secara apa ... implisit atau singkat itu juga menyinggung kan dengan ... apa ... soal terorisme, padahal kita punya Undang-Undang tentang ... apa ... Pencegahan dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme itu. Saya lupa itu tahun 2011-an. Nah, itu kalau itu disinggung lebih dalam sedikit, saya kira ada baiknya juga, Pak Hafidz, ya. Jadi dengan TPPU dan dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana ... tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme itu, ya.

Saya kita dari saya itu beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk Perbaikan Permohonan. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua Panel.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:22]

Ya, baik. Terima kasih.

Dilanjutkan, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, silakan.

43. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [31:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Pemohon, Pak Muhammad Hafidz. Ini sudah sering sekali ini, ya, saya lihat juga dari struktur format dan ... apa ... uraian-uraian, termasuk di beberapa bagian ini sudah cukup baik, susah sesuai, dan walaupun ini minimalis juga Permohonannya ini, ya. Norma yang diuji, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Saya akan menambahkan pokok-pokoknya saja. Dan juga ada satu dasar pengujian di sini, 28D.

Nah, ini saya kira di ... telah sesuai di struktur dan format, kemudian juga Bukti-Bukti P-1 sampai P-5, tapi belum dileges ini, Pak Hafidz. Kemudian juga ... kadang-kadang juga terlalu diulang-ulang, ada beberapa bagian. Sayang-sayang itu halamannya, isi saja untuk yang lain. Tapi, pada bagian lain itu ada yang masih kurang gitu uraiannya itu kurang dielaborasi. Ini misalnya di halaman 5 ini Permohonan a quo, ini angka 2 dan angka 3 ini kan dikutip ulang lagi, semestinya sih sekali saja, itu hampir berkurang setengah halaman sendiri.

Kemudian di Kewenangan Mahkamah juga, dasar-dasar hukum untuk Mahkamah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ini sudah dilengkapi, gitu, ya.

Di Legal Standing, ini kan tadi sudah dijelaskan mengenai kualifikasi diri dari apa ... Pemohon selain sebagai perorangan warga negara juga berprofesi sebagai advokat yang bebas dan mandiri. Nah, ini kan. Nah, ini juga diuraikan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan dan juga kesempatan-kesempatan yang sejatinya itu satu kekhawatiran, ini kan untuk jaga-jaga ini ceritanya ini, ya, untuk dalam hal melakukan atau memberikan bantuan hukum, advokasi, memperjuangkan hak-hak klien, juga mengajukan upaya hukum, serta mengawal proses penegakan hukum secara adil ini.

Nah, di sini saya lihat di uraian-uraian batu uji juga ini kan mendalilkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji, ya, ini kan ... tapi tidak diuraikan mengenai bahwa ini ada hak konstitusional yang ada di Pasal 28D ini ayat (1) UUD NRI 1945 ini dengan apa ... pasal yang dianggap merugikan ini, bermasalah ini. Nah, ini saya kira yang mungkin perlu diuraikan pertentangan norma pasal ini dengan batu ujinya, kemudian juga agar Mahkamah juga meyakini, dapat teryakini adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon itu.

Walaupun, tadi sudah disebut juga apa ... kerugian ini bersifat potensial. Hal yang memang belum, tetapi mungkin bisa saja akan terjadi. Nah, ini kan. Nah, ini perlu uraian yang lebih detail, dipertentangkan, terutama juga kontestasi dengan apa ... dasar pengujiannya itu. Mungkin akan lebih nyaman, ya, saya kira akan lebih terang, gitu, kalau misalnya dimasukkan juga perkara-perkara konkret itu yang pernah dialami, yang pernah diadvokasi misalnya yang di ... yang terjadi ketika Pemohon ini selaku advokat itu mendampingi klien, saya kira itu, ya. Karena pintu masuk itu dari kasus konkret itu lebih ... lebih mudah, ya. Lebih mudah menerangkannya, juga dapat dielaborasi juga lebih leluasa, ya, persoalan-persoalan konstitusional norma itu. Saya kira memang karena ini juga persoalan konstitusional norma, saya kira juga perlu kita pahami apa ... kita uraikan di dalamnya itu, sehingga menjadi terang.

Nah, di Alasan Permohonan juga saya lihat juga di argumentasi ini ada juga mengenai yang pemaknaan terhadap isu, yang Petitum yang dimaksud itu oleh Pemohon. Nah, ini diuraikan. Nah, ini yang saya kira belum terlalu dalam untuk meyakinkan Mahkamah bahwa norma-norma pasal a quo itu telah ... memang tidak memberikan kepastian hukum. Nah, itu mungkin, ya. Mungkin contoh kasus-kasus tadi lebih bisa membantu untuk lebih menjelaskan, sehingga ... apalagi ini advokat yang sudah apa ... kawakanlah, ya, sudah lama sekali. Dan juga saya kira di dalam perkara-perkara yang konkret juga mendampingi klien, saya kira itu bisa mendapatkan apa ... pengayaan yang lebih apa ... lebih tepat, ya, mengenai bentuk pembatasan konstitusional terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh negara itu, ya, dalam koridor konsistensi negara. Saya kira itu.

Di Alasan-Alasan, sih cukup baik sebenarnya, cuma itu tadi kurang greget saja, ya. Padahal ... apa namanya ... profesi sebagai advokat yang sudah banyak sekali di dalam-dalam permohonan ... perkara konkret, itu lebih ... membuatnya lebih nyambung, gitu.

Nah, di Petitum, saya kira juga sama ini, panjang sekali Petitumnya. Saya mengerti maksudnya, tetapi mungkin penulisannya ini mungkin bisa disederhanakanlah, sedikit paperless-lah di dalam Petitum. Ini juga biar nampaknya lebih bagus, gitu. Panjang sekali ini pengulangan ini, dari menyatakan bahwa sepanjang frasa dan seterusnya. Mungkin bisa di ... di apa, ya ... dipotonglah, dipenggallah pada posisi, misalnya apa ... "Dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan dari gugatan secara perdata menjadi selengkapya berbunyi," itu mungkin didrop saja. Langsung saja masukkan, "Sepanjang pembelian tersebut dilakukan dengan iktikad baik apa ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dan seterusnya itu. Jadi, tidak terlalu banyak pengulangan, menjadi lebih panjang sekali. Jadi, takutnya nanti malah agak bias, ya, di dalam memformulasikan butir-butir Petitum ini.

Satu yang penting, keselarasan antara apa yang ada di Posita, di uraian Alasan Permohonan itu, dengan butir-butir Petitum. Saya memang melihatnya memang singkat, tetapi ini mungkin bisa diapa ... di ... lebih diminimalis lagi akan menjadi lebih baik butir Petitumnya. Saya kira itu.

Kemudian juga, mungkin ini kan mengenai pemaknaan, ya. Sama saja ini Petitum angka 2, angka 3, ini kan sama sebenarnya meminta (ucapan tidak terdengar jelas) norma a quo. Sebaiknya langsung dicantumkan saja pemaknaan norma yang diinginkan Pemohon itu. Tidak usah putar, mundur lagi, mengulang lagi, gitu. Nah, saya kira itu.

Saya kira itu, ya, selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Prof, terima kasih.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Jadi begini, Pak Hafidz, ya, ini karena memang undang-undang baru, ya, masih hangat nih rasanya, ya, pada tanggal 17 Juni, ya, 2026, ya. Secara overall, sih, sebetulnya sudah lengkap ini yang disampaikan oleh Pak Hafidz ini karena sudah biasa beracara di MK juga. Ya, memang nanti perlu dikuatkan lagi, Pak Hafidz, ya. Memang karena ... memang karena ini penyebutan yang sifatnya omnibus ini memang begini nih, panjang banget penyebut ... menyebutnya. Tapi kalau enggak disebut panjang, nanti enggak dicari, enggak ketemu nanti dia. Jadi, memang panjang seperti ini. Ini sudah dilengkapi sebenarnya di sini, lengkap panjangnya, ya.

Hanya memang nanti pada bagian Legal Standing itu kalau bisa Pak Hafidz ini kan masih terkesan asumsi, ya, Pak Hafidz, ya. Pak Hafidz bisa enggak mencari atau silakan mungkin ada pemohon lain yang mau ditambahkan di situ untuk bisa memperkuat, gitu, ya, yang pernah misalnya terkait dengan hal yang ... ya, hampir ... tadi disampaikan Yang Mulia Pak Arsul, yang hampir serupa. Karena ini kan sebetulnya kaitannya norma ini adalah dengan ... sebentar, ini saya cari, ini nyarinya juga harus hati-hati nih, Pak Hafidz. Ini adalah instrumen keuangan khusus dia di situ. Jadi dia memang ada bagian khusus, bagian kedelapan berkaitan dengan instrumen keuangan khusus, ya, dimana kemudian ada sisipan pasal, yaitu Pasal 50A, ya, Pasal 50A ini ada 10 ayat dan 10 ayat ini adalah khususnya yang paling banyak diatur, hampir semuanya diatur itu adalah yang tadi saya ulangi lagi 50A ayat (2) huruf b, itu sebetulnya yang ... yang diatur semuanya di situ, saling berkaitan, kelindahnya semua di Pasal 50A ayat (2) huruf b itu, ya. Dan ini kemudian diujungnya nanti akan diatur lebih lanjut, ya, berkaitan dengan ayat (2) huruf b itu dalam peraturan pemerintah, mungkin PP-nya belum ada nih sampai sekarang ini, Pak Hafidz, ya. Ya, nanti coba Pak Hafidz

untuk menguatkan, supaya ... apa namanya ... kalau pun ini misalnya Pak Hafidz menjelaskannya kan potensial sebetulnya, ya, dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Kalau ada yang lebih, misalnya, bisa ditambahkan dengan pengalaman yang pernah ada berkaitan dengan yang, ya, aktual lah, yang berkaitan kekhususan-kekhususan seperti ini, itu bisa dijadikan juga mungkin untuk penguatan di bagian Legal Standing Pak Hafidz nanti, ya, untuk hal itu.

Kalau ... apa namanya ... memungkinkan juga Pak Hafidz bisa menemukan, ini kan sebetulnya yang surat utang khusus itu termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, itu ada dua, ya, Patriot Bond dan Merah Putih Bond, itu bisa enggak diuraikan ... apa namanya ... argumentasi lebih jauh, Patriot Bond itu apa, Merah Putih Bond itu apa. Memang kalau dicari cukup jelas sih penjelasannya, begitu, ya. Ini memang harus dilihat di risalah sidang yang mungkin, kalau Pak Hafidz bisa menambahkan di situ. Apa sih bedanya antara Patriot Bond dan Merah Putih Bond? Syukur-syukur kalau Pak Hafidz bisa, ya, mendapatkan informasi tambahan, ada enggak model-model kayak gini misalnya di ne ... di negara lain, gitu, kalau ada misalnya, Pak Hafidz, ya, untuk menambahkan ... apa namanya ... satu argumentasi yang lebih meyakinkan di situ. Ini kan yang dikhawatirkan Pak Hafidz ini adalah kaitannya dengan ketidakpastian hukum yang muncul berkenaan dengan ... apa namanya ... pembelian surat utang khusus tadi, ada dua Patriot Bond dan Merah Putih Bond itu, ya. Nah, itu duanya itu mungkin bisa dicarikan itu, biar enggak terlalu gelap sekali. Patriot Bond itu apa, Merah Putih Bond itu apa, gitu, ya. Itu kalau bisa ada tambahan itu, nanti tolong ditambahkan. Selain tadi penguatan pada Legal Standing, ditebalkan di situ, itu juga dijelaskan. Termasuk ketika Pak Hafidz menguraikan berkaitan dengan Petitumnya, ya, ini memang tadi Yang Mulia Pak Ridwan panjang sekali. Memang kalau yang namanya omnibus itu, ya, ngulangnya panjang banget, gitu lah, bisa setengah halaman sendiri untuk penyebutannya, begitu, ya. Hanya di sini memang perlu ditegaskan Pak Hafidz, ini kan good faith yang tadi sudah disebutkan berkali-kali, ya, iktikad baik itu, nanti perlu ditegaskan doktrin mengenai itu di dalam pertimbangan apa ... di bagian Positanya, termasuk karena Pak Hafidz kemudian di dalam Petitum ini mengaitkan dengan beberapa unsur kekhawatiran tadi, yaitu selain iktikad baik, kemudian soal tindak pidana, kekhawatiran kalau ini berasal dari tindak pidana, itu nanti diuraikan tindak pidana seperti apa yang memungkinkan itu terjadi, kemudian termasuk Perbuatan Melawan Hukumnya, PMH-nya juga, ya, atau berkaitan lain yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga dia in line antara apa yang teruraikan dalam Posita itu dengan kekhawatiran dari Pak Hafidz yang mengatakan ada ketidakpastian hukum dengan Petitumnya, begitu, ya. Jadi memang Petitum ini bisa juga begini, memang dijelaskan ini lebih detail kalau Pak Hafidz membuat modelnya ini. Jadi menyebutkan frasanya dulu yang dipersoalkan itu apa,

kemudian pemaknaannya seperti apa, baru kemudian kalau itu dijadikan satu, ya, seperti inilah selengkapnya bunyinya. Itu pilihannya yang diambil oleh Pak Hafidz. Yang jelas adalah harus diuraikan, ya, unsur-unsur yang tadi untuk pemaknaan itu ada di bagian Posita. Itu, ya, Pak Hafidz, ya, kurang lebih hal-hal yang mungkin nanti bisa di ... dipertebal lagilah di bagian Legal Standing, Posita untuk ... apa namanya ... ke bagian Petitumnya, sehingga lebih kuat, ya.

Itu saya kira hal-hal yang tambahan saja dari saya berkenaan dengan Permohonan yang sudah diajukan ini.

Silakan, Pak Hafidz, kalau ada hal yang mau disampaikan.

45. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [44:46]

Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:47]

Sudah cukup, ya?

47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [44:48]

Cukup.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:49]

Baik, kalau sudah cukup.

Berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, yaitu hak sepenuhnya dari Pak Hafidz, ya, untuk memperbaiki atau kemudian bersikap seperti apa. Perbaikan Permohonan ini disampaikan waktunya adalah paling lama Senin, 20 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, bisa diajukan online atau offline, ya, tetapi Perbaikan Permohonan telah ditandatangani. Kalau memang Pak Hafidz sendirian, ditandatangani sendirian atau kalau ada kuasanya. Kalau ada tambahan lagi yang tadi untuk mempertebal, silakan, ya. Perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu itu, kemudian kalau mau disampaikan secara pos silakan, tetapi ditulis Perbaikan Permohonan pada amplopnya dan ditulis nomor dari Permohonannya. Perbaikan Permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jangan lupa nanti alat bukti yang telah dibubui materai yang cukup atau dinasegel, itu dilengkapi sebagai bagian dari syarat formil dalam pengajuan permohonan ini. Nanti berkenaan dengan perbaikan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut oleh Kepaniteraan. Begitu, ya, Pak Hafidz, ya.

Ada tambahan lagi dari Yang Mulia? Silakan kalau ada tambahan. Sudah tidak ada lagi tambahan dari kami, ya. Begitu, Pak Hafidz. Atau dari Pak Hafidz ada masukan, ada yang mau disampaikan lagi?

49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [46:16]

Sedikit, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:18]

Ya, silakan.

51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [46:18]

Untuk alat bukti sudah dileges, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:21]

Sudah dileges?

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 253/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD HAFIDZ [46:21]

Sudah.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:22]

Baik, kalau sudah dileges, ya, nanti kita sahkan pada waktu Perbaikan Permohonan, ya.

Itu saja? Tidak ada lagi yang lain? Tidak ada lagi yang lain. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.56 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

